



**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**NOMOR : W21-A8/83/HK.05/SK/1/2020**

**TENTANG**  
**TIM SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) VERSI 4.0.1**  
**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung merupakan perangkat sangat urgent untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama menuju peradilan modern (sebagai yang diwacanakan Mahkamah Agung R.I.) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.3.0-1 merupakan produk dari pada Teknologi Informasi;
  - b. Bahwa Program dan kegiatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi adalah bagian yang tak terpisahkan dari Kegiatan "Pola Bindalmin" yang sudah lama diterapkan dilingkungan Peradilan Agama;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana yang bertanggungjawab terhadap jalannya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  - d. Bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  - 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2014 tentang pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan dan Sistem Informasi Manajemen Perkara berbasis Elektronik.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/14/HK.05/SK/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 3.3.0-1 Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- KEDUA : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tentang Tim Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 4.0.1 Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kelas II Tahun 2021;
- KETIGA : Membentuk Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana terlampir
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIR. 19770503 200604 1 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Wangi-Wangi

Nomor : W21-A8/83/HK.05/SK/1/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

**TIM SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) VERSI 4.0.1  
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

No	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 19800904 200704 1 001	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2.	Salahudin, S.H.I., M.H. NIP. 19720106 200012 1 001	Panitera	Ketua
3.	M. Akbar Amin, S.H. NIP. 19840429 200604 1 002	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
4.	La Ode M Masuddin Alimuddin, S.IP NIP. 19870420 200604 1 002	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
5.	Sudarius Fajri, A.Md NIP. 19900629 201903 1 004	Bendahara Pengeluaran	Anggota
6.	Sofian, S.H.I. NIP. 19870316 201403 1 003	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7.	Apit Butsiyana, S.H. NIP. 19791004 200912 1 002	Jurusita	Anggota
8.	Yogi Sumardi, S.Kom	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001